

BAB II
ZAKAT, LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT,
DISTRIBUSI ZAKAT, DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MUSTAHIK

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* (نَمَاء) berarti *kesuburan*, *thaharah* (طَهَارَةٌ) berarti *kesucian*, *barakah* (بَرَكَاتٌ) berarti *keberkatan*, dan berarti juga *tazkiyah* (تَزْكِيَةٌ) dan *tathhir* (تَطْهِيرٌ) yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹ Zakat dapat menyucikan akhlak seseorang (dermawan) dan mulia, membiasakan kedermawanan dan menyampaikan hak kepada yang berhak.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:²

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2010, h. 3

² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011, h. 75-76

- a) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimanya (*mustahik*)
- b) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi *mustahik*-nya.
- e) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki* dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan

kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Zakat bermakna mensucikan sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. Berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”(QS. Asy-Syams: 9)

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Dengan menunaikan zakat maka keimanan seseorang akan bertambah. Karena zakat merupakan salah satu amal shalih, sedangkan amal seseorang bisa bertambah dengan cara melakukan amal shalih.

Adapun definisi zakat secara istilah menurut pandangan ulama antara lain:

- 1) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³
- 2) Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1991, h.34

dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.⁴

3) Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* mengatakan,⁵

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مَنصِفٍ بِمَانِعٍ
شَرَعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.⁶ Tidak semua harta wajib dikeluarkan karena hanya harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum

Hukum menunaikan zakat adalah wajib. Kewajiban menunaikan zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits. Adapun dalil yang menjelaskan wajib zakat antara lain:

⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah Press), 2008, h. 2

⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...* h. 5

⁶ El –Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press), 2013, h.

a. Dalil al-Qur'an:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.”

- 2) Surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

- 3) Surat al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ

مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma,

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

b. Dalil Hadits:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (: بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
(رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab ra. berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Islam dibangun atas lima pilar: (1) persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) Melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan.” (H.R Bukhari dan Muslim)⁷

3. Jenis-jenis dan Syarat Wajib Zakat

c. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dilihat dari jenisnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Zakat fitrah

⁷ Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadits Arba'in an-Nawawiyah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008, Cet. VII, h.11

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).⁹ Waktu wajib pembayaran zakat fitrah yaitu saat terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Adapun membayar zakat fitrah dari awal bulan Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan itu diperbolehkan.

2) Zakat mal

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. Dan sesuatu itu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya (kebiasaannya) misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.¹⁰

⁸ El –Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* h. 139

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2003, h. 207

¹⁰ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 63

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan profesi, usaha, investasi merupakan sumber kekayaan.¹¹ Adapun harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, binatang ternak, tumbuhan-tumbuhan (biji-bijian dan buah-buahan), barang perniagaan, rikaz, hasil tambang dan profesi.

a) Emas dan perak

Emas dan perak yang dimaksud di sini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik yang diperjual belikan maupun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan rumah tangga dan bentuk emas lainnya.¹² Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah:34)

b) Hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga macam, yaitu unta, sapi dan kambing. Ketiga hewan tersebut

¹¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer...* h. 80

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 2012, h. 66

wajib dizakati jika memenuhi empat syarat yaitu; mencapai nisab, melewati haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan.¹³

c) Tumbuh-tumbuhan (biji-bijian dan buah-buahan)

Tumbuh-tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi dua, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Adapun biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang mengenyangkan seperti padi, jagung, dan gandum. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati adalah buah kurma dan anggur. Allah berfirman dalam surat al-An'am ayat 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)” (QS. Al-An'am:141)

d) Barang perniagaan

Yang dimaksud dengan perniagaan adalah semua bentuk harta benda yang diproduksi untuk diperjualbelikan, dengan bermacam cara, dan membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia.¹⁴ Allah berfirman:

¹³ A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat Panduan praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013, cet. II, h. 23

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, h. 79

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al- Baqarah: 267)

e) Rikaz

Rikaz adalah harta benda yang dipendam pada masa jahiliyah, yakni pada zaman praIslam, dengan melihat tanda-tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan lain sebagainya. Yang dimaksud harta terpendam ialah emas dan perak yang dipendam sebelum masa Islam. Jika diketahui bahwa harta itu peninggalan setelah masa Islam maka termasuk barang temuan.¹⁵ Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam sebelum masa Islam maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak $\frac{1}{5}$ (20%). Sabda Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
وفي الركاز الخمس (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah Saw. sesungguhnya beliau bersabda: zakat rikaz seperlima.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

¹⁵ El –Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* h. 144-115

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... h. 206

f) Hasil tambang

Hasil tambang yang dimaksud adalah setiap emas dan perak hasil pertambangan dari area tambang umum atau milik penambang. Dalil wajib zakatnya yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 267)

g) Profesi


Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri, seperti profesi dokter, arsitek, penjahit, da'i atau mubaligh maupun secara bersama-sama, seperti pegawai dalam suatu instansi pemerintah, karyawan yang mendapat gaji dalam waktu relatif tetap. Penghasilan tersebut dalam istilah fikih disebut *al-Maal al-Mustafad*.¹⁷ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267:

¹⁷ Suyinto dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, cet. I, h. 50

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”(QS. Al-Baqarah: 267)

Gambar 2.1.1
Skema Pembagian zakat



Sumber: *Fiqh Zakat*, A. Muntaha AM

Semua harta yang dikenakan zakat harus sampai nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun perhitungan nisab zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			
	Nisab	Kadar	Waktu	Ket.
Emas dan perak	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dinar emas = 94 gram • 200 dirham perak = 672 gram 	2,5%	Satu tahun	Emas dan perak yang digunakan sehari-hari tidak diwajibkan zakat
Hewan ternak: 1. Kambing 2. Sapi 3. Unta	<ul style="list-style-type: none"> • 40-120 ekor • 121-200 ekor • 201-399 ekor • 400 ekor <ul style="list-style-type: none"> • 30 ekor • 40 ekor <ul style="list-style-type: none"> • 5 ekor • 10 ekor • 25 ekor • 36 ekor 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ekor - 2 ekor - 3 ekor - 4 ekor <ul style="list-style-type: none"> - 1 ekor umur 1 th - 1 ekor umur 2 th <ul style="list-style-type: none"> - 1 ekor kambing - 2 ekor kambing - 1 ekor unta betina umur 1 th 	Satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah aset mencapai 500 ekor, maka setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing • Setelah mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi • Setiap kelipatan 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing

		- 1 ekor unta betina umur 2 th		
Tumbuhan	5 wasaq = 653 kg	5% s.d 10%	Tiap kali panen	5% jika pengairan menggunakan alat bantuan dan 10% jika pengairan dari air hujan
Perniagaan	Senilai nisab emas dan	2,5%	Satu tahun	
Rikaz	Senilai nisab emas dan perak	20%	Setelah barang ditemukan	
Hasil tambang	Senilai nisab emas dan perak	2,5%	Setelah barang ditemukan	
Profesi	Senilai nisab emas dan perak	2,5%	Satu tahun	

Sumber: Anatomi Fiqh Zakat, Suyinto dkk.

d. Syarat Wajib Zakat

Para ahli fiqh sepakat, bahwa zakat diwajibkan kepada orang merdeka, muslim, baligh, lelaki atau

perempuan. Akan tetapi Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan harta anak kecil dan orang gila. Para Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya, karena merekalah yang berhak untuk menunaikan hak dan kewajiban hartanya. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa tidak wajib zakat atas harta anak kecil dan orang gila, kecuali zakat hasil pertanian dan zakat fitrah.¹⁸

Adapun syarat –syarat wajib zakat adalah:¹⁹

1) Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam). Ada perbedaan pendapat dalam pandangan imam empat. Perbedaan pandangan tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Menurut pendapat empat Imam Madzhab:

Tabel 2.1.2

Maliki	Kewajiban zakat bagi orang murtad sudah gugur.
Hanafi	

¹⁸ Santri.Net, *Panduan Zakat dan Cara menghitungnya*, Pasuruhan: Santri.Net, 2003, h. 3-4

¹⁹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, ..., h. 31-4*

	Orang kafir pun wajib menunaikan zakat, namun zakatnya tidak sah kecuali ia Islam. Islam adalah syarat sah zakat.
Syafi'i	Orang murtad (tetap) wajib zakat dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga masuk Islam lagi, maka wajib berzakat bila hartanya masih ada. Jika zakatnya dikeluarkan ketika murtad, maka hal itu sah/ niatnya sah, karena tujuan niat adalah untuk membedakan bukan untuk beribadah itu sendiri. Apabila ia mati dan tidak masuk Islam lagi, maka hartanya keluar dari hak miliknya dan tidak ada zakat.
Hanbali	Orang murtad wajib mengeluarkan zakat.

Sumber: Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak,

Sedekah, Gus Arifin

Orang kafir bila masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya, berdasarkan firman Allah:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu (Q.S. al-Anfal:38)*

- 2) Aqil, baligh dan mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Menurut pendapat tiga

imam madzhab (kecuali Hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya.

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'i, apakah zakat itu ibadah yang sama kedudukannya dengan shalat dan puasa atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya.

Bila zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Bila zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh.

Menurut Imam empat madzhab:

Tabel 2.1.3

Hanafi	Harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil-hasil bumi seperti hewan ternak, mata uang, dan lain-lain, tidak wajib dizakati.
Maliki	Harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati. Walinya harus mengeluarkan dari harta mereka. Menurut Auza'i dan At Tsaury: " <i>Dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah) sadar/sembuh.</i> "
Syafi'i	
Hanbali	

Sumber: Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, Gus Arifin

3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat). Wajibnya zakat disyaratkan merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja.

4) Milik penuh

Milik penuh (*tamlík*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*syirkah*). Yang dimaksud “milik” (الْمَالِكُ) menurut madzhab Syafi'i adalah milik secara penuh. Maka, kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut.

Ini sesuai dengan *qoul qadim*-nya Imam Syafi'i. Namun menurut *qaul jadid*-nya Imam Syafi'i menyatakan: “*tetap wajib zakat walaupun barang tersebut belum diterima.*”

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, harta zakat yang tidak sedang dikuasai dan dapat dipergunakan oleh pemiliknya, seperti hilang atau dicuri, tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak dimiliki secara penuh. Madzhab Hanbali, mengartikan bahwa “zakat” itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu yang tentu pula.

Pengertian ini lebih menekankan pentingnya “*tamlik*” kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dan benar-benar menerimanya sebatas ukuran yang telah diwajibkan dalam zakat. Padahal “*tamlik*” secara sungguh-sungguh bukanlah suatu hal yang wajib.

5) Mencapai nisab

Nisab (النَّصَاب) atau batas kena zakat didefinisikan:

قَدْرٌ مَّعْلُومٌ مِّمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Kadar ketentuan sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

Mencapai nisab dari harta yang dimiliki itu adalah syarat diwajibkannya zakat. Ukuran nisab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati.

6) Sampai setahun atau haul

Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nisab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud “tahun” disini adalah tahun *qamariyah*. Tahun *qamariah* itu ada 354 hari. Sedangkan tahun *syamsiyyah* dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan; bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari). Bila dihitung dengan tahun Hijriyah, (zakat maal → 2,5%), kalau menggunakan tahun masehi (zakat → 2,575%).

Syarat satu tahun itu tidak berlaku untuk zakat tanamann (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan

- (rikaz) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer yang disebut dengan *al-hajat al-ashliyyah* (الحاجات الأصلية).
 - 8) Diambil dari objek zakat
 - 9) Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Juga tidak ada zakat bagi harta yang memang haram (*haram lidzatih*) seperti, babi, anjing, khamr, narkoba.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

e. Tujuan zakat

Ibadah-ibadah badaniyah adalah untuk mensyukuri nikmat badan. Ibadah-ibadah *maaliyah* adalah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta.²⁰ Banyak cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Menunaikan zakat merupakan salah satu cara dalam mensyukuri nikmat harta.

²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...* h. 264

Setiap segala ajaran agama Islam pasti mempunyai sebuah tujuan, di antara tujuantujuan zakat adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* zakat
- 3) Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia
- 4) Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
- 5) Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasaan modal
- 6) Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
- 7) Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial
- 8) Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum
- 9) Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Ada tiga dampak zakat, *pertama*, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki

²¹http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1474877910JURNALHarisAlAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf diakses pada 15 Desember pukul 10.20 WIB

sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentruman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat mereka melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. *Ketiga*, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: ²²

- 1) Sisi spiritual, berdasarkan firman Allah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ...

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah atau zakat...”(QS. Al-Baqarah:276)

- 2) Sisi ekonomi-psikologi, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikikiran dan usaha pengembangan harta.

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, Cet I, h. 236

f. Hikmah dan manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya ialah:²³

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu perekonomian umat.

Adapun manfaat zakat bagi *muzakki* antara lain:²⁴

1. Menyadarkan kita bahwa hakikat harta yang kita miliki adalah milik Allah SWT semata.
2. Membersihkan jiwa kita dari sikap tamak harta.

²³ El –Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...* , h. 17

²⁴ <http://kumpulanmateriagama.blogspot.co.id/2016/02/manfaat-hikmah-dari-zakat-bagi-muzakki.html> diakses pada 30 Maret 2017 pukul 12.15 WIB

3. Membersihkan harta kita dari kekhilafan kita saat mendapatkannya.
4. Mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial²⁵

Bagi penerima, zakat mengandung manfaat yang tidak kecil, seperti :²⁶

1. Mengurangi penderitaan dan kesusahan hidup yang mereka hadapi
2. Menghindarkan mereka dari berbuat jahat akibat hidup serba kekurangan
3. Memungkinkan mereka untuk dapat mengubah hidup menjadi lebih layak dengan modal yang mereka terima
4. Mempersempit jarak (kesenjangan sosial) yang ada di antara mereka dan orang-orang kaya
5. Mempererat tali persaudaraan antara mereka dengan orang-orang kaya.
6. Mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga bisa berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.²⁷

²⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 2, 2001, h. 84

²⁶<http://kumpulanmateriagama.blogspot.co.id/2016/01/manfaat-hikmah-bagi-orang-yang-memberi.html> diakses pada 30 Maret 2017 pukul 12.15 WIB

²⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, , h. 83

B. Amil dan Lembaga Pengelola Zakat

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Peraturan zakat di Indonesia, hanya mengakui amil lembaga bukan perseorangan. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa pengelolaan bersama lebih baik dari pada pengelolaan perseorangan. Akan tetapi dalam pengelolaan bersama perlu dipilih person-person yang memang mampu dalam mengelola zakat.²⁸ Amil zakat sebagai *financial consulting* bagi para *muzakki* adalah melakukan pendekatan, pendataan dan pencerahan karena tidak jarang banyak kalangan orang Islam yang kaya tidak sadar dan tidak paham bagaimana peraturan atau mekanisme hitungan pembayaran zakat.²⁹

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

1. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat, misalnya penjaga gudang dan sopir.

²⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV. Karya Abadi), 2015, h. 68

²⁹ Jurnal Haris al Amin...

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2006, cet. IX, h. 551-555

2. Hendaklah petugas zakat itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:³¹

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahik*. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih

³¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet 2. hlm. 207 – 208.

berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *Mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Agar pengelolaan zakat dapat terealisasi dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ibu Kota, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah.³²

³² UU No. 23 pasal 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT.
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun.³³

Pada pasal 6 dijelaskan tentang tugas BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional. Pada pasal 7 dijelaskan rinci berkaitan dengan tugas BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

³³ UU No. 23 pasal 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁴

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ berfungsi membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki ketentuan hukum formal, memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat

³⁴ Undang-Undang Zakat no. 23 Tahun 2011

³⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, Cet. II, h. 165-176

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 96

- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada *muzakki*
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik* meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.³⁷

C. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut undang-undang no.23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan adalah peran para amil zakat sebagai pengelolaan dana-dana tersebut. Jika amil zakat baik, maka para *mustahik* pun akan menjadi baik. Tetapi jika amil zakatnya tidak baik, maka *mustahik* yang lain

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, ...* , h.125

tidak akan baik. Sehingga, berhasil tidaknya amil zakat tergantung pada bagaimana pengelolaanya.

Adapun landasan hukum zakat secara formal yaitu:

- a) Dengan dicabutnya Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat
- c) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/ pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada badan amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- d) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag 2003.

Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam undangundang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansi. BAZNAS pusat selain

menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.³⁹

Zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung,

³⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, h. 46-47

³⁹ Jurnal karya Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, 2012

yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Pengelolaan zakat memiliki dua tujuan, yaitu: 1). Pelayanan zakat menjadi efektif dan efisien. 2). Manfaat zakat meningkat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan laju kemiskinan tertanggulangi. Barang *zakawi* yang disebut dalam undang-undang zakat mengacu pada barang *zakawi* pada fikih zakat dengan penambahan hasil ijtihad ulama' Indonesia yang tertuang dalam instruksi menteri agama RI.⁴¹

D. Distribusi Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴²

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain :⁴³

1. Syafi'i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan

⁴⁰ Jurnal karya Sintha Dwi Wulansari, Achma Hendra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, Vol. 3 No. 1 (2014)

⁴¹ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 86

⁴² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 209

⁴³ Rahmawati Muin, *Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No. 1 (2013)

mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

2. Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
3. Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
4. Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

Distribusi zakat merupakan penyaluran dana zakat dari orang yang berkelebihan harta (*muzakki*) kepada orang yang kekurangan harta (*mustahik*). Dalam pendistribusian tersebut dana zakat dari *muzakki* disalurkan kepada *mustahik* melalui Amil.

Distribusi atau penyaluran dana zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan disalurkan di daerah di mana zakat tersebut diambil. Jadi sebelum membantu masyarakat lain, maka terlebih dahulu membantu masyarakat yang berada di daerah dekat *muzakki*.

Zakat dapat didistribusikan melalui dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara konsumtif, dan pendistribusian secara produktif.

1. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kurang membantu mereka dalam jangka panjang. Karena zakat yang diberikan akan segera habis.

2. Zakat produktif

Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.⁴⁴

Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:⁴⁵

a) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bentuk ternak kambing, sapi

⁴⁴ M. Anwar Musaddad, *Zakat Produktif*, <http://www.zakatcenter.org>, diakses pada Sabtu, 4 Maret 2017, 6.30 WIB

⁴⁵ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 268

perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

b) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan-golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah:60)

Ayat diatas menyebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

a. Fakir

Adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak punya suami yang bisa menafkahnya.⁴⁶

Kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan untuk makan, pakaian yang bisa menutup aurat atau melindungi dirinya dari panas dan dingin, tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan, serta dari bahaya lain.

b. Miskin

Ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.⁴⁷

c. Amil

Adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai panitia zakat baik dalam pengumpulan zakat, penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat. Amil dapat berupa perseorangan maupun dalam bentuk kepanitiaan dan badan yang terpercaya.

h. 162 ⁴⁶ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, ...* ,

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 513

Menurut Yusuf Qardhawi, *'amilun* adalah “semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, penghitungan, pendayagunaan dan seterusnya.”⁴⁸

d. Muallaf

Golongan *muallaf* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau harapan keislamannya diikuti oleh lainnya, atau terhalangnya niat jahat atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁹

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan: “orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori:⁵⁰

- 1) Mereka yang hatinya cenderung menolong kaum muslimin
- 2) Mereka yang diijinkan hatinya cenderung untuk membela umat Islam
- 3) Mereka yang diijinkan hatinya ingin masuk Islam
- 4) Mereka yang apabila diberi zakat maka kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.”

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, Beirut: Dar al-Irsyad, tt, cet. II, h. 579

⁴⁹ Santri.Net, *Panduan Zakat dan Cara menghitungnya...* h. 29

⁵⁰ al-Qadi Abu Ya'la, *al-Ahkamu as-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1356, cet. I, h. 132

e. Riqab (budak)

Yang dimaksud dengan budak ialah budak *mukatab* yaitu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dari kerja keras budak tersebut secara berkala. Apabila budak itu dapat melunasinya, maka budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Maka budak *mukatab* ini berhak menerima zakat untuk menunaikan angsurannya.

f. Ghorim (orang yang berhutang)

Yaitu orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Orang berhutang karena untuk memenuhi kepentingannya atau untuk kepentingan orang lain. Mujahid berkata:” ada tiga golongan *gharim*, orang yang hartanya hanyut karena banjir, orang yang hartanya habis dilahap api, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak memiliki harta, sehingga ia harus berhutang untuk menafkahi keluarganya.”⁵¹

g. Sabilillah

Adalah para pejuang yang suka rela berjuang di jalan Allah, membela Islam, berdakwah dan memperjuangkan kemerdekaan negara, sementara mereka tidak mendapat gaji atau upah atas aktivitas yg dilakukannya.

⁵¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat,* h. 79

h. Ibnu sabil

Adalah orang yang sedang dalam perjalanan dari suatu negeri (kota) ke negeri (kota) lain, dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Maka ia berhak diberi zakat agar sampai pada tujuannya.

E. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitka kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin.⁵² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 75 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ

نَصِيرًا

⁵² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangun Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, h. 56

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!". (QS. An-Nisa': 75)

Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahik*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁵³ Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵⁴

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi

⁵³ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001, h. 86

⁵⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, cet. I, h. 64

dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi dizamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah.⁵⁵

Dana yang dihimpun untuk zakat konsumtif diprioritaskan dari hasil dana zakat firaq dan ditambah sebahagian zakat mal. Sedangkan zakat produktif sumber dananya dari zakat mal sehingga dari segi waktu ataupun pengelolaan dananya bisa lebih leluasa untuk pengembangan, pemberdayaan ekonomi ataupun taraf hidup *mustahik*. Dari segi waktu pengembangan zakat produktif dapat dibedakan atas dua jenis yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pemberian modal usaha berupa peralatan sarana dan prasarana usaha sesuai keahlian *mustahik* pengarah dan motivasi. Sedangkan jangka panjangnya investasi dalam bentuk infrastruktur yang menunjang pendidikan seperti bangunan madrasah, investasi lahan perkebunan seperti pembelian lahan sawit dan lain sebagainya. Sehingga manfaat dana zakat dapat terus menerus dirasakan oleh para *mustahik* dan pada akhirnya *mustahik*

⁵⁵http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1474877910JURNALHarisAlAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf diakses pada 15 Desember pukul 10.20 WIB

bisa naik taraf kehidupannya menjadi *muzakki* pada masa yang akan datang.⁵⁶

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan *mustahik* agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi *mustahik* dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para *mustahik* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.⁵⁷ Dengan adanya pemberdayaan dalam bentuk pembinaan maka *mustahik* pun akan lebih termotivasi.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup *mustahik*, pola pemberdayaan yang tepat merupakah hal penting. Bentuk pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada para *mustahik* untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Selain itu *mustahik* juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik dana dari pemerintah maupun amil zakat.

⁵⁶http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1474877910JURNALHarisAIAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf diakses pada 15 Desember pukul 10.20 WIB

⁵⁷ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 149-150

Agar pemberdayaan ekonomi *mustahik* dapat terlaksana maka *mustahik* perlu mempersiapkan diri dan menanamkan jiwa wirausaha dalam diri *mustahik* serta memberikan pelatihan. Karena pelatihan adalah bekal yang sangat penting dalam memasuki dunia kerja.

Program pembinaan untuk menjadi seorang yang wirausaha ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan:⁵⁸

1. Memberikan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga. Sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.⁵⁹

2. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap

⁵⁸ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Instisusi Logam, 1992, h. 141

⁵⁹ Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 1997, h. 48

masyarakat di samping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.⁶⁰

3. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.⁶¹

Gazi berpendapat bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi memiliki pengaruh pada beberapa hal, yaitu:⁶²

a. Zakat dalam pengembangan penghasilan

Zakat dalam pengembangan penghasilan merupakan suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagian zakat yang diambil. Dengan demikian zakat zakat bertujuan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

⁶⁰ M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 295

⁶¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, h. 204

⁶² Gazi Inayah, *Teori Komperehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Terj Zainudin Adnan dan Nainul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 2003, h. 218-219, 222

b. Zakat dan manajemen unsur-unsur produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksud adalah unsur kerja yaitu manusia yang dipergunakan dalam proses produksi dan unsur modal uang digunakan dalam proses produksi.

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:⁶³

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat
Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini

⁶³ <http://nsimeon.blogspot.co.id/2014/01/faktor-faktor-penghambat-dan-pendorong.html> diakses pada 30 Maret 2017 pukul 12.15 WIB

disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

c. Ketergantungan (depedence)

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

d. Rasa tidak percaya diri

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dari beberapa kendala dalam program pemberdayaan di atas, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung dalam program pemberdayaan antara lain:

- a. Motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar.⁶⁴
- b. Kemampuan fisik, mental dan sosial berbeda yang biasanya timbul karena perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman.
- c. Tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekerjaan

⁶⁴ Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2014, h. 91